

**ABSTRAK**

**Nama : Dyah Kumala Sari. NIM : 1720110032. Judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Penolakan Wali Nikah Dalam Konsep Wali Adhal (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mejobo Tahun 2020-2021)**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah di KUA Kecamatan Mejobo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yang mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Mejobo. Subyek dalam penelitian ini adalah 6 orang diantaranya yaitu Kepala KUA, penghulu muda, penyuluh agama islam maupun pihak-pihak terkait yang mengetahui permasalahan wali adhal. Data-data terhadap alasan penolakan wali nikah dalam konsep wali adhal dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa 1) Konsep pemahaman wali adhal di KUA Kecamatan Mejobo yaitu seorang wali yang berkewajiban untuk menjadi wali nikah namun menolak tidak mau menikahkan. Dan yang menentukan adhal atau tidaknya wali nikah tersebut bukan dari KUA, akan tetapi dari putusan Pengadilan. KUA hanya melakukan pemeriksaan, penolakan pernikahan apabila syarat dan rukun pernikahan tidak terpenuhi. 2) Upaya KUA dalam menyelesaikan penolakan wali nikah ini yaitu pertama, dilakukan upaya mediasi atau pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh penghulu terhadap wali nikah. Selama masih bisa di mediasi tetap dilakukan karena alangkah lebih baiknya kalau di wali nasab. Kedua, upaya hukum yang dalam hal ini adalah Pengajuan ke Pengadilan Agama untuk penentuan wali agar dapat melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

**Kata kunci: Hukum Islam, Wali Adhal, Upaya KUA**